



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE*  
MELALUI BANK SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, kegiatan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah dilaksanakan oleh Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kegiatan *Reduce*, *Reuse* Dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 804);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN *REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
6. Kegiatan *Reduce* (batasi sampah), *Reuse* (guna ulang) sampah dan *Recycle* (daur ulang sampah) yang selanjutnya disebut *Reduce*. *Reuse*, dan *Recycle* adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak dipakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
7. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, dimana kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.
9. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan kegiatan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*.
10. Tabungan adalah proses pencatatan setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini, yaitu:
  - a. agar kegiatan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman Pelaksanaan Kegiatan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank sampah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. standar mekanisme kerja Bank Sampah;
- b. pelaksanaan Bank Sampah; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III MEKANISME KERJA BANK SAMPAH

### Pasal 4

Mekanisme kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke Bank Sampah;
- c. penimbangan Sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

### Pasal 5

- (1) Mekanisme kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan sesuai standar mekanisme kerja Bank Sampah.
- (2) Standar mekanisme kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PELAKSANAAN BANK SAMPAH

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. menetapkan waktu pelaksana;
  - b. penarikan Tabungan;
  - c. buku tabungan;
  - d. jasa penjemputan;
  - e. jenis tabungan;
  - f. jenis sampah;
  - g. penetapan harga;
  - h. kondisi sampah;
  - i. wadah sampah;
  - j. sistem bagi hasil; dan
  - k. pemberian upah pengurus.
- (2) Tata cara pelaksana *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah oleh Kepala Dinas melalui:
  - a. pembinaan teknis;
  - b. pembangunan Bank Sampah percontohan;
  - c. pengintegrasian antara Bank Sampah;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bank Sampah di daerah; dan
  - e. pengembangan kerja sama dalam pelaksanaan Bank Sampah.
- (2) Pengembangan kerja sama dalam pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengembangan kerjasama dengan masyarakat yang meliputi:
  - a. pemilahan sampah;
  - b. pengumpulan sampah;
  - c. penyerahan ke Bank sampah; dan
  - d. pencatatan dan pengadministrasian Bank Sampah.

## Pasal 8

- (1) Tugas Bank Sampah, meliputi:
  - a. membantu menangani pengolahan sampah di masyarakat;
  - b. mencatat volume sampah per hari bergrafik/*excel*;
  - c. melaporkan jumlah sampah dan perkembangan nasabah kepada Dinas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat akan lingkungan yang bersih melalui kegiatan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui bank sampah.
- (2) Persyaratan pembentukan Bank Sampah, meliputi:
  - a. nama dan logo Bank Sampah;
  - b. adanya struktur bank sampah;
  - c. minimal 25 (dua puluh lima) orang nasabah;
  - d. pencatatan atau registrasi nasabah;
  - e. buku besar atau buku tabungan;
  - f. gudang yang presentatif; dan
  - g. alat timbangan, kalkulator dan armada angkutan Bank Sampah.

## Pasal 9

Kelembagaan pelaksanaan Kegiatan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui bank sampah dapat berbentuk:

- a. kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. kelompok masyarakat adat, Dinas dan Kelurahan;
- c. karang taruna;
- d. sekolah; dan
- e. komunitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan Bank Sampah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Bank Sampah, meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. kelembagaan; dan
  - c. sumber daya manusia.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan monitoring evaluasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 6 Maret 2023

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 6 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 520

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**

**PEMBINA IV/a**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
 NOMOR : 13 TAHUN 2023  
 TENTANG : PELAKSANA KEGIATAN  
*REDUCE, REUSE, DAN  
 RECYCLE* , MELALUI  
 BANK SAMPAH.

STANDAR MEKANISME KERJA BANK SAMPAH

1. Nama Bank Sampah :

2. Alamat Bank Sampah :

No	Komponen	Sub Komponen
1	Penabung Sampah	a. dilakukan penyuluhan bank sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Setiap penabung menggunakan 3 (tiga) wadah/ tempat sampah terpilah; c. Penabung mendapat buku tabungan sampah; d. telah melakukan pemilahan sampah; dan e. telah melakukan upaya mengurangi sampah.
2	Pelaksana Bank Sampah	a. menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah; b. mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah; c. ketua bank sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat; d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah; dan e. Jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang.
3	Pengepul/pembeli sampah	a. tidak melakukan pembakaran sampah; b. mempunyai draf kerjasama/MOU dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah; c. mampu menjaga kebersihan lingkungan sekitar; dan d. mempunyai Izin Usaha.
4	Pengelolaan sampah di Bank Sampah	a. sampah yang terkumpul di Bank sampah dipilah sesuai dengan jenisnya sebelum diambil oleh pengepul; b. sampah layak kreasi daur ulang diambil oleh pengrajin binaan bank sampah; dan c. cakupan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 25 Nasabah Bank Sampah.

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 13 TAHUN 2023  
TENTANG : PELAKSANAAN  
KEGIATAN *REDUCE*,  
*REUSE*, DAN *RECYCLE*  
MELALUI BANK SAMPAH.

TATA CARA PELAKSANA *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE* (3R)  
MELALUI BANK SAMPAH

A. Pemilahan sampah, meliputi:

Sampah organik yaitu sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon dan sisa makanan. Sampah organik mudah terurai didalam tanah atau alam, selain itu sampah organik juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos.

Sampah anorganik yaitu benda-benda yang diciptakan oleh mesin sangat sulit terurai di alam seperti plastik, kaleng, styrofoam dan lain-lain. Seperti plastik bahkan sampai ratusan tahun baru dapat hancur yang merusak tatanan tanah atau lingkungan.

Sampah bahan berbahaya atau beracun (B3) yaitu, pecahan kaca, bahan-bahan kimia dan benda-benda berbahaya lainnya seperti bekas botol obat, bekas kaleng obat nyamuk, baterai, bahan lampu neon dan lain-lain. Dengan memilah sampah bahan berbahaya atau beracun kategori diharapkan dapat meminimalisir resiko bahaya bagi petugas pengumpulan sampah.

B. Pada pengumpulan sampah terdiri dari

1. Pola penyapuan jalan

- a. tukang sapu mengetahui dengan pasti daerah pelayanannya 1 km perorang;
- b. hasil penyapuan jalan diangkut ke tempat penampungan sementara kemudian dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir; dan
- c. penanganan personil dan peralatan harus baik.

2. Pola Individual

Setiap rumah dan bangunan lainnya memiliki wadah sampah terdiri dari dimana sampah mereka sudah terpilah menjadi 3 (tiga) yaitu, sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan berbahaya atau beracun, diangkut oleh kelompok swakelola mandiri dibawa ketempat pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir

3. Pola Komunal

Tersedia 1 (satu) lokasi untuk menabung sampah yang sudah terpilah dengan tempat yang berbeda. diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Tempat Pemrosesan Akhir

C. Penyerahan Ke Bank Sampah, meliputi:

1. Daftar menjadi Anggota Bank Sampah

Pertama kita harus terdaftar menjadi anggota agar dapat menyerahkan sampah ke Bank Sampah.



## 2. Pilah Sampah

Untuk menyerahkan sampah ke lokasi Bank Sampah, sampah harus sudah terpilah, jenis sampah yang dapat ditabung yaitu sampah plastik, logam dan kaca, kelompokkan sampah sesuai jenisnya agar mudah ditimbang

## 3. Bawa Buku Tabungan

Sampah yang disetorkan ke Bank Sampah akan ditukar dalam bentuk non tunai ke rekening anggota Bank Sampah.

## 4. Datang dan Setorkan Sampah

Petugas akan membantu dan menghitung nilai dari sampah dan hasilnya akan dicatat dalam buku tabungan dan sampah pun diubah menjadi uang.

### D. Pencatatan Dan Administrasi Bank Sampah, meliputi:

#### 1. Buku Registrasi

Buku registrasi yaitu buku untuk mencatat nama anggota Bank Sampah lengkap dengan Nomor Induk.

#### 2. Buku Besar Administrasi

Buku Besar yaitu buku untuk mencatat jenis sampah yang disetorkan ke Bank Sampah oleh nasabah Bank Sampah.

#### 3. Buku Tabungan Nasabah

Buku tabungan nasabah yaitu untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**